

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENGELOLAAN DANA
ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN PADA BAZNAS KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Oleh

NITA SEPRIANTI

NIM 105730472714



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENGELOLAAN DANA
ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN PADA BAZNAS KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Program Stara Satu
Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh

**NITA SEPRIANTI
NIM 105730472714**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda terima kasihku kepada orang yang tercinta ayahanda dan ibunda yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah dan senantiasa mengikhlasakan segalanya demi kesuksesan anaknya

Terimah kasih yang tak terhingga untuk saudara yang tercinta dan teman sekalian yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga bisa menyelesaikan karya sederhana ini

MOTTO HIDUP

Jika kamu memiliki keinginan untuk memulai
Kamu juga harus mempunyai keberanian dan keinginan untuk menyelesaikannya, bukan hanya mengakhiri.

Tuhan memberikan kamu hidup, bukan karena kamu membutuhkannya, melainkan seseorang membutuhkanmu.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Perhitungan dan Pengelolaan Dana Zakat, Infaq/Shadaqah Terhadap Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kota Makassar."

Nama Mahasiswa : Nita Seprianti

No. Stambuk/NIM : 105730472714

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018

Makassar, Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr.H. Abdul Rahman Rahim,SE.,MM
NBM : 651 073

Andi Arman, SE.,M.Si.Ak.CA
NIDN : 0906126701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi Akuntansi,



Ismail Rasulong, SE.,MM.
NBM : 903 078

Ismail Badollahi, SE,M.Si,Ak.,CA.CSP
NBM: 107 3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama Nita Seprianti, NIM 105730472714, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 198 / 2018 M, Tanggal 18 Safar 1440 H/ 27 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Safar 1440 H

Makassar, _____

27 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr.H. Abdul.Rahman Rahim, SE.,MM. (.....) 
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM. (.....) 
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE.,MM. (.....) 
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam, SE., MM. Ak. CA.CPA (.....) 
2. Abd. Salam HB, SE.,M.Si,Ak.CA.CSP (.....) 
3. Dr. H. Muhammad Rusydi, M.Si (.....) 
4. Asriati, SE.,MM (.....) 

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE.,MM.

NBM: 903 078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nita Seprianti

Stambuk : 105730472714

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : Analisis Perhitungan dan Pengelolaan Dana Zakat,
Infaq/Shadaqah Terhadap Laporan Keuangan Pada
BAZNAS Kota Makassar.

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim penguji adalah ASLI hasil karya
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Nita Seprianti

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi,



Ismail Rasulong, SE., MM.
NBM: 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi,



Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak., CA.CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Perhitungan dan Pengelolaan Dana Zakat, Infaq/Shadaqah Terhadap Laporan Keuangan pada BAZNAS Kota Makassar”**.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orangtua Bapak Tamuddin dan ibu Sumarni yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan, doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.CSP selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Andi Arman, SE.,M.Si.Ak.CA selaku Pembimbing II yang telah berkenan dan banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kepada Ketua/Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar yang telah membimbing dan banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap Staf Pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar yang telah membantu dalam segala kelengkapan lampiran yang diperlukan oleh penulis, terima kasih.

10. Kepada keempat teman terbaik saya Ahmad Badawi, Yunita Hasan, Dzulfritri, Mukarramah Azis yang telah banyak memberikan saran dan semangatnya selama ini.

11. Rekan-rekan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang banyak bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, September

Nita Seprianti

ABSTRAK

Nita Seprianti, 2018 Analisis Perhitungan dan Pengelolaan Dana Zakat, Infaq/Shadaqah Terhadap Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kota Makassar, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak H. Abdul Rahman Rahim dan Pembimbing II oleh Bapak Andi Arman.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah perhitungan perhitungan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Makassar telah sesuai dengan yang ada pada PSAK 109. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Kuantitatif. Data yang diolah adalah data penerimaan dan pendistribusian atau penyaluran dana zakat, infaq/shadaqah selama 2 tahun oleh badan amil zakat.

Dalam penyaluran dananya BAZNAS membaginya menjadi 4 bidang yaitu bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang kemanusiaan, dan bidang pendidikan. Dalam proses laporan keuangannya BAZNAS Kota Makassar membuat laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan aktiva bersih, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ada sebagian yang berbeda kata jika tidak sesuai dengan PSAK 109 yaitu laporan perubahan dana pada BAZNAS Kota Makassar menjadi laporan aktivitas dan laporan perubahan asset kelolaan menjadi laporan perubahan aktiva.

Kata Kunci : Zakat, Infaq/Shadaqah, PSAK 109

ABSTRACT

Nita Seprianti, 2018 Analysis Of Calculation And Management Of Zakat Funds, Infaq/Shadaqah On Financial Statemens In BAZNAS Kota Makassar, Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University Makassar. Supervised by Advisor I, H. Abdul Rahman Rahim and Counselor II by Mr. Andi Arman.

This study aims to see whether the calculation of the calculation of financial statements in BAZNAS Makassar City is in accordance with that in PSAK 109. The type of research used in this study is quantitative descriptive. The data processed is data on the receipt and distribution or distribution of zakat funds, infaq / shadaqah for 2 years by the amil zakat body.

In distributing funds, BAZNAS divided it into 4 fields, namely in the fields of economics, health, humanity and education. In the process of financial statements BAZNAS Makassar City makes financial position reports, activity reports, changes in net assets reports, cash flow statements and notes to financial statements. There are some that are different words if it is not in accordance with PSAK 109, namely the report of changes in funds in BAZNAS Makassar City into a report on activities and reports of changes in assets under management to report changes in assets.

Keywords: *zakat, infaq / shadaqah, PSAK 109*

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	
ABSTRACT.....	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Teori	5
1. Pengertian Zakat.....	5
2. Dasar Hukum Zakat.....	7
3. Hikmah dan Fungsi Zakat.....	10
4. Jenis Zakat	11

5. Rukun dan Syarat-syarat Wajib Mengeluarkan Zakat	12
6. Pengertian Infaq	13
7. Pengertian Shadaqah.....	16
8. Definisi Laporan Keuangan.....	18
9. Tujuan Laporan Keuangan	19
10. Macam-macam Laporan Keuangan.....	20
11. Unsur-unsur Laporan Keuangan	21
12. Akuntansi Zakat.....	22
B. Tinjauan Empiris.....	26
C. Kerangka Penelitian	33
D. Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Metode Analisis Data.....	40
F. Populasi dan Sampel.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Perusahaan.....	42
1. Sejarah Perusahaan.....	42
2. Visi dan Misi Perusahaan.....	42
3. Struktur Organisasi Perusahaan.....	43
4. Tugas dan Fungsi BAZNAS	50

B. Hasil Penelitian.....	51
1. Tata Cara Perhitungan Zakat	51
2. Analisis Perhitungan Zakat dan Infaq	54
C. Pembahasan	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Table 2.1	Penelitian terdahulu	29
Table 4.1	Rincian Penerimaan Zakat 2016	54
Table 4.2	Rincian Penerimaan Zakat 2017	55
Table 4.3	Rincian Penerimaan Infaq 2016	56
Tabel 4.4	Rincian Penerimaan Infaq 2017	57

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	kerangka konsep	35
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Perusahaan	43
Gambar 4.2	Pendistribusian ZIS tahun 2016	58
Gambar 4.3	Pendistribusian ZIS tahun 2017	60
Gambar 4.4	Laporan Posisi Keuangan 2016	62
Gambar 4.5	Laporan Aktivitas 2016	63
Gambar 4.6	Laporan aktiva bersih 2016	64
Gambar 4.7	Laporan arus kas 2016	65
Gambar 4.8	Catatan atas laporan keuangan	66
Gambar 4.9	Laporan Posisi Keuangan 2017	69
Gambar 4.10	Laporan Aktivitas 2017	70
Gambar 4.11	Laporan aktiva bersih 2017	71
Gambar 4.12	Laporan arus kas 2017	72
Gambar 4.13	Catatan atas laporan keuangan	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) merupakan suatu ibadah yang memiliki tempat yang sangat penting bagi kesejahteraan umat. Selain sebagai ladang ibadah, ZIS di pergunakan secara material dan fungsional, zakat infak dan sedekah memiliki peran aktif dalam memecahkan permasalahan umat seperti peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi.

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh umat islam yang sudah merdeka dan dalam hal memiliki harta kekayaan sampai jumlah tertentu yang telah mencapai nisab (jumlah batasan kepemilikan seorang muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat). Zakat juga biasa diartikan sebagai transfer kepemilikan dari seseorang yang kaya kepada orang yang tidak mampu, karena ada hak orang lain pada harta yang dimiliki oleh orang kaya tersebut.

Zakat yang diterima dari pemberi zakat (muzaki) kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat (mustahik) disalurkan melalui amil atau lembaga pengelola zakat yang resmi atau memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan

kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah. Pemerintah telah mengatur UU No. 23 Tahun 2011 yang menempatkan BAZNAS sebagai pengelola zakat dan pengawas bagi seluruh Lembaga Amil Zakat di Indonesia. BAZNAS adalah lembaga yang bertugas mengelola zakat yang memiliki kewenangan Nasional juga di tingkat Provinsi yang disebut BAZNAS Provinsi dan ditingkat Kabupaten/Kota disebut BAZNAS Kabupaten/Kota. UU ini mengatur tentang pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Yang kedudukannya membantu BAZNAS, memiliki kewajiban melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang sudah di audit kepada BAZNAS.

Penting juga bagi lembaga pengelolaan zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan sesuai dengan PSAK 109. Lembaga amil zakat mempunyai tugas mengelola zakat memerlukan laporan keuangan untuk mempermudah kinerjanya. Laporan keuangan digunakan sebagai transparansi dalam pengelolaannya dan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada donator atau pengguna laporan keuangan lainnya.

Dapat kita ketahui bahwa zakat, infaq dan shadaqah ini tidak dapat dipandang sebelah mata baik dalam pengumpulannya maupun penyalurannya, oleh karena itu saya merasa tertarik untuk membahas tentang metode yang digunakan dalam pengelolaan dana ZIS ini, maka kami akan membahas yaitu tentang akuntansi zakat baik dari segi pencatatan dan yang lainnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar merupakan salah satu lembaga pemungutan dan pendistribusian dana zakat yang di harapkan dapat menampung dana-dana zakat, infaq dan sedekah serta membagikannya kepada yang berhak menerima secara merata. Namun, tak terlepas dari masalah perekonomian Negara, maka sering terjadi naik turunnya jumlah zakat dan infaq yang di terima baznas. di baznas kora Makassar, peningkatan untuk menghimpun dana zakat meningkat namun mengalami penurunan di tingkat pendistribusian sehingga penerima sering tidak merata di karenakan masalah sosial. Hal tersebut bisa saja timbul dari adanya kekeliruan dalam menghimpun, mencatat, menghitung dan menyalurkannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam proposal ini penulis mengambil judul: **“Analisis Pengelolaan dan Perhitungan Dana Zakat Infaq/Shadaqah Terhadap Laporan Keuangan pada BAZNAS Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis perhitungan dana zakat, infaq/shadaqah dan pengelolaannya terhadap laporan keuangan Baznas telah sesuai dengan PSAK 109 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan dan perhitungan dana zakat, infaq/shadaqah terhadap laporan keuangan Baznas apakah telah sesuai dengan PSAK 109 ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan serta bisa menjadi salah satu bahan acuan bagi penelitian lainnya yang akan meneliti di bidang yang sama. Selain itu, hasil penelitian ini di harapkan dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan bahan bacaan.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam penelitian terkait perhitungan dan pengelolaannya dana zakat, infaq/shadaqah dan pengaruh nya terhadap laporan keuangan pada Baznas Kota Makassar.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan oleh masyarakat terhadap perhitungan dan pengelolaannya pada dana zakat, infaq/shadaqah terhadap laporan Baznas Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (Muzaki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (Mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi Kriteria wajib pajak (PSAK 101).

Selain pengertian zakat yang dikemukakan di atas juga terdapat pengertian zakat yang diberikan oleh para ahli hukum islam sebagai berikut (Ismail Nawawi, 2013) :

a. Definisi Zakat Menurut Madzhab Hanafi

Menurut fuqaha madzhab Hanafi zakat mal adalah pemberian karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain Bani Hasyim dan bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun.

b. Definisi Zakat Menurut Madzhab Maliki

Zakat dalam pendapat para fuqaha Maliki, bahwa zakat mall ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai nisab diberikan kepada yang berhak menerimanya, yakni bila barang itu merupakan milik penuh dari pemberi dan telah berulang tahun, untuk selain barang tambang dan hasil pertanian.

c. Definisi Zakat Menurut Madzhab Syafi'i

Para fuqaha Syafi'i mengatakan zakat mal ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut mereka zakat mal itu ada dua macam. Pertama berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagangan dan, kedua berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga, dan tanaman. Kemudian di antara binatang yang wajib di zakati, hanyalah binatang ternak saja, karena binatang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau yang lainnya, selain populasinya cukup banyak. Barang berharga hanyalah emas dan perak saja karena keduanya merupakan harga atau standar nilai barang-barang yang lain.

Adapun tanaman ialah bahan makanan sehari-hari (qut), karena dengan qut inilah tubuh kita menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makanan terpenuhi. Jadi bergantung pada qut inilah sebenarnya kebutuhan orang fakir. Itulah semua yang bisa kita sebut ,pemuasan ekonomi bagi kebutuhan-kebutuhan pokok pada taraf income rendah.

d. Definisi Zakat Menurut Madzhab Hambali

Menurut para fuqaha Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum mempelajari dan membahas ciri-ciri zakat mal sebagai suatu hak tertentu dalam harta, kami nyatakan di sini bahwa pada prinsipnya memungut dan membagikan zakat mal merupakan tugas pemerintah dalam suatu negara. Dengan kata lain, menurut

bahasa hukum zakat termasuk kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah.

Zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriah, sebelum diwajibkannya puasa ramadhan.

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadist, dan ijma ulama. Hal yang dimaksud sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Baqarah (2) : 43

Artinya: Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang buruk.

2) Surah Al-Baqarah (2) : 282

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan meluniskan sebagaimana Allah mengajarkannya, mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,

maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

3) Surah At-Taubah (9) : 103

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, Maha mengetahui.

4) Surah An-Nisa (4) : 58

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

b. Hadist

Selain ayat diatas, juga terdapat hadist yang menjadi dasar hukum yang kedua antara lain di ungkapkan sebagai berikut:

- 1) Hadits Rasulullah SAW menyatakan: Artinya: "Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya, mendirikan sholat, menunaikan zakat yang di fardhukan, dan berpuasa di bulan Ramadhan."(HR Bukhori)
- 2) Kemudian dalam hadits yang lain juga dijelaskan, ketika Rasulullah SAW mengutus mu'adz bin jabal ke daerah yaman. Beliau bersabda kepadanya:"...jika mereka menuruti perintahmu untuk itu, ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka...."(HR Bukhori)

c. Ijma Ulama

Ulama khalaf (kontemporer) maupun ulama salaf (klasik) telah sepakat bahwa zakat wajib bagi umat muslim dan bagi yang mengingkari berarti telah kafir dari Islam.

3. Hikmah dan Fungsi Zakat

Hikmah zakat adalah menambah keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Fungsi zakat menurut Sayyid Quthb adalah:

- a. Zakat sebagai asuransi sosial (al ta'min al ijtima'iy) dalam masyarakat Muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.
- b. Zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial (al dhaman al ijtima'iy), karena memang ada orang-orang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

4. Jenis Zakat

Zakat terbagi atas dua macam, yaitu :

a. Zakat Fitri

zakat fitri merupakan zakat jiwa yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa .

Zakat fitri mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi ibadah
- 2) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- 3) Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.

Zakat fitri wajib dikeluarkan sebelum shalat id, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitri apabila dilakukan setelah shalat id. Ini pendapat yang paling kuat. Zakat fitri yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitri diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.

b. Zakat Mal

Zakat sepadan dengan kata sadaqah bahkan dengan kata infaq. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah

maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, konsep ini sudah disepakati oleh para ahli Islam. Pada periode Makiyah, konsep shadaqah dan infaq lebih populer daripada konsep zakat. Ibadah maliyah pada periode ini mempunyai dampak sosial sangat dahsyat dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik pribadi maupun kelompok.

5. Rukun dan Syarat-syarat Wajib Mengeluarkan Zakat

a. Rukun Zakat

rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) dengan, melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagian milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.

b. Syarat Wajib Mengeluarkan Zakat

1) Islam

Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir sesuai dengan kesepakatan (ijma') para ulama'. Karena ia merupakan ibadah yang suci dan orang kafir tidak termasuk kategori suci selama berada dalam kekufurannya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat At-Taubah (9) ayat 54. Artinya: *Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.*

2) Merdeka

Seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak dapat dikatakan memiliki, karena pada dasarnya tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangannya.

3) Harta yang Dikeluarkan adalah Harta yang Wajib dizakati

Kriteria ini adalah lima jenis, yaitu:

- a) emas, perak dan uang baik yang logam maupun kertas.
- b) barang tambang atau barang temuan.
- c) binatang ternak.
- d) barang dagangan dan
- e) hasil tanaman dan buah-buahan.

4) Mencapai Nisab

5) Harta yang dizakati miliknya penuh bukan dari hutang.

6) Harta yang dizakati sudah satu tahun.

7) Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok.

6. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu atau mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab.

a. Dasar Hukum Infaq

Dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an .

1) Surah Adz-Dzariyat (51) : 19

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

2) Surah Ali Imran (3) : 134

“(yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.”

3) Surah Al – Baqarah (2) : 215

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerebat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

b. Manfaat dari Infaq

Infaq bersifat khusus karena harta yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan keagamaan misalnya antara lain untuk kepentingan mesjid, mushallah, dan tujuan berdakwah lainnya. Dengan berinfaq kita mendapatkan manfaat, antara lain :

- 1) Menambah keimanan
- 2) Sebagai bekal di akhirat
- 3) Menambah rejeki dan keberkahan
- 4) Memperkokoh persaudaraansesama muslim

- 5) Meningkatkan syiar islam
- 6) Terwujudnya sarana ibadah dan tempat belajar agama bagi umat Islam .

c. Macam- macam Infaq

Infaq secara umum dibagi menjadi empat macam, antara lain :

1) Infaq Mubah

Mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang dan bercocok tanam.

2) Infaq Wajib

Infaq wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, dan menafkahi istri yang di talak dan masih dalam keadaan iddah.

3) Infaq Haram

Infaq haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah Swt. Misalnya , infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar islam dan infaq nya orang islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.

4) Infaq Sunnah

Yaitu mengeluarkan harta dengan niat shadaqah. Infaq sunnah ada 2 (dua) macam, yaitu infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.

7. Pengertian Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Shadaqah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya, sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk katagori sedekah.

Shadaqah mempunyai cakupan yang luas dan digunakan Al-Qur'an untuk mencangkup segala jenis sumbangan. Shadaqah adalah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya.

a. Dasar Hukum Shadaqah

Dasar hukum shadaqah bisa dihukumi wajib ketika berbentuk :

- 1) Zakat
- 2) Nafkah
- 3) Nadzar

Dasar hukum shadaqah bisa dihukumi sunnah ketika :

- 1) Hadiah
- 2) Hibah

- 3) Waqaf
- 4) Ujrah
- 5) Sewa
- 6) Barter
- 7) Hutang

Shadaqah sunnah dapat dilakukan kapan saja, saat mereka lapang atau ada tuntutan sosial untuk melakukannya dan termasuk salah satu dari jalan yang Allah perintahkan kepada umat Islam.

Khusus shadaqah terhadap fakir miskin, Rasulullah SAW sangat menekankan pada saat bulan ramadhan, hal ini sangat logis karena tidak sedikit kalangan mereka yang tidak dapat melaksanakan kewajiban ibadahnya di bulan ramadhan disebabkan harus bekerja keras yang menguras tenaga.

b. Manfaat Shadaqah

Sedekah bersifat lebih umum (luas) dibandingkan dengan infaq. Bentuknya tidak hanya berupa harta tetapi bisa juga dengan jasa dan tenaga. Penerimaannya tidak hanya kepentingan agama namun siapa saja perorangan maupun umum. Dan manfaat shadaqah antara lain :

- 1) Meringkankan beban penderitaan orang lain
- 2) Menambah keberkahan pada harta yang di miliki
- 3) Menyambung dan mempererat silaturahmi dan persaudaraan
- 4) Menghidupkan sifat dermawan
- 5) Menambah tabungan pahala

6) Sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT.

8. Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan merupakan wujud jasa atau profesi pemakaiannya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan keputusan.

Menurut Harahap (2015) Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Sedangkan Samryn (2014) menyatakan bahwa secara umum laporan keuangan meliputi ikhtisar-ikhtisar yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas serta perubahan ekuitas sebuah organisasi dalam satu periode waktu tertentu.

Menurut Hery (2012) laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pihak internal seperti manajemen perusahaan dan karyawan, dan yang kedua adalah pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, masyarakat.

Munawir mengemukakan bahwa pada dasarnya, laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat

komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktifitas dari perusahaan tersebut.

Pengertian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:1) adalah Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

9. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan secara umum dibuat untuk menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu pada pemangku kepentingan. Para pemakai laporan keuangan selanjutnya dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam memilih alternatif penggunaan sumber daya perusahaan yang terbatas (Samryn: 2014).

Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2013:11), adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.
- b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.

- d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- g. Informasi keuangan lainnya.

10. Macam-macam Laporan Keuangan

- a. Neraca/posisi keuangan

Neraca merupakan suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang terdiri dari aktiva, kewajiban dan ekuitas.

- b. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menunjukkan saldo kas akhir perusahaan yang dirinci atas arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, serta arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Hasil penjumlahan ketiga kelompok arus kas tersebut dijumlahkan dengan saldo awal kas akan menghasilkan saldo kas pada akhir periode akuntansi yang dilaporkan. Saldo kas menurut laporan ini harus sama dengan saldo kas yang ada dalam kelompok aktiva dalam neraca.

- c. Laporan perubahan dana

Laporan perubahan dana merupakan ikhtisar yang menunjukkan perubahan dana dari awal periode akuntansi menjadi dana akhir setelah

ditambah dengan laba tahun berjalan dan dikurangi dengan pembagian laba seperti *prive* dalam perusahaan perorangan atau dividen dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Perubahan juga bisa bersumber dari pengaruh koreksi kesalahan dan perubahan metode akuntansi yang digunakan. Laba atau rugi yang dihasilkan dari laporan laba rugi pada periode yang sama juga menjadi bagian dari laporan perubahan modal.

d. Catatan atas Laporan Arus Kas

Laporan keuangan yang lengkap biasanya memuat catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan, serta penjelasan atas pos-pos signifikan dari laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, dalam laporan-laporan keuangan hasil audit atau yang dipublikasikan secara resmi selalu terdapat catatan dibawahnya yang berbunyi: "*catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*"

11. Unsur-unsur Laporan Keuangan

laporan keuangan dibuat sebagai alat pertanggung jawaban pihak manajemen terhadap pemilik perusahaan. PSAK No.1 (2012) tentang penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

a. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan adalah suatu laporan keuangan yang menampilkan posisi komponen asset, kewajiban, dan modal dalam kurun waktu tertentu.

b. Asset

Asset adalah harta yang di miliki perusahaan yang berperan dalam operasi perusahaan misalnya kas, aktiva tetap, aktiva yang tak berwujud, dan lain-lain.

c. Liabilitas (kewajiban)

Menurut APB, yaitu kewajiban ekonomis dari suatu perusahaan yang diakui dan di nilai sesuai prinsip akuntansi. Kewajiban disini termasuk juga saldo kredit yang di tunda yang bukan merupakan utang atau kewajiban.

d. Owner's Equity

Equity adalah suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga setelah dikurangi kewajibannya. Dalam perusahaan equity adalah modal perusahaan. Dalam perusahaan perseorangan nilai modal ini merupakan modal pemiliknya sendiri. Sedangkan dalam perusahaan perseroan perlu dibedakan antara modal setor dengan modal karena pendapatan.

12. Akuntansi Zakat

Standar akuntansi Zakat, Infak/Shadaqah yang berlaku saat ini digunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK No.109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2010.

Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak/shadaqah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelolaan zakat yang pembentukannya dan pengukuhannya di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/shadaqah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya.

Pencatatan akuntansi penting untuk proses masukan yang digunakan pada lembaga agar memperoleh keluaran yang berguna bagi manajemen.

1.) Persediaan

Persediaan pada Badan Amil Zakat merupakan penerimaan dalam bentuk habis pakai. Barang yang diterima dari donator adalah sumbangan yang harus segera diberikan kepada penerima yang berhak.

Contoh : diterima donasi dalam bentuk barang persediaan sehingga langsung di catat sebagai persediaan. Persediaan yang paling sering diterima dari donator yaitu barang untuk korban bencana seperti air mineral, mie instan, beras, selimut, pakaian, dan lain-lainnya. Misalkan terdapat penerimaan dari donator berupa selimut sebanyak 100 selimut untuk para korban bencana. Harga per selimut sebesar Rp 50.000. selimut tersebut dicatat sebagai persediaan. Jurnalnya yaitu :

(Dr)	persediaan selimut	5.000.000
(Cr)	penerimaan donasi/infak	5.000.000

2.) Asset Tetap

Pencatatan asset tetap yaitu berasal dari dana amil zakat maupun pemberian wakaf dan infak tidak terikat dari donator atau asset yang berasal dari zakat dan infak terikat dari donator.

a) jurnal asset tetap

pembelian asset tetap berasal dari dana amil atau dana infak dan sedekah yang tidak terikat.

Contohnya yaitu lembaga amil membeli printer id card forgo sebesar Rp 12.500.000 secara tunai dari dana amil. Printer tersebut tercatat sebagai asset tetap. Maka jurnal yang di butuhkan yaitu :

(Dr)	Printer	12.500.000
(Cr)	kas	12.500.000

3.) Penerimaan Dana

Penerimaan dana di amil zakat dapat di bagi menjadi dua yaitu hasil dari aktivitas pengumpulan dana dan dari hasil pengelolaan dana. Penerimaan dana ini dapat berbentuk uang maupun berbentuk barang. Penerimaan dana kas diliat dari nilai berdasarkan nilai kas yang diterima. Penerimaan non kas dinilai berdasarkan nilai pasar atau nilai estimasi yang di tetapkan oleh organisasi.

a) Jurnal penerimaan dana dari aktivitas pengumpulan dana

Penerimaan dana dari aktivitas pengumpulan dana merupakan penerimaan dari jenis zakat, infaq/shadaqah. Penerimaan dana ini dapat berbentuk kas dan non kas. Misalkan terdapat penerimaan dana zakat profesi yang di kumpulkan oleh pegawai dari CV.Ponggawa sebesar Rp 1.000.000 tunai. Jurnal nya yaitu

(Dr)	kas	1.000.000
(Cr)	penerimaan zakat profesi	1.000.000

4.) Penyaluran Dana

Penyaluran dana di bagi menjadi dua, yaitu penyaluran dana untuk aktifitas pendistribusian dan pendayagunaan, dan penggunaan dana untuk kegiatan operasional.

a) Contoh saat penyaluran dana untuk aktifitas pendistribusian dan pendayagunaan.

Penyaluran dana yaitu pendistribusian zakat, infak/shadaqah kepada yang berhak. Penyaluran dana disajikan sesuai jenis dengan jenis dana yang diterima dari donator, dapat berupa kas dan non kas. Misalkan penyaluran dana zakat kepada fakir miskin sebesar Rp 11.000.000 untuk 11 keluarga. Penyaluran berupa kas. Jurnalnya yaitu :

(Dr)	penyaluran	11.000.000
(Cr)	kas	11.000.000

b) Contoh penyaluran non kas yang telah diberikan oleh donator untuk diberikan kepada yang berhak. Misalkan diterima selimut dari donator untuk korban bencana. Misalkan harga selimut Rp 50.000/lembar. Penerima sebanyak 100 orang dengan total harga Rp 5.000.000. jurnalnya yaitu :

(Dr)	penyaluran	5.000.000
(Cr)	persediaan	5.000.000

B. Tinjauan Empiris

Penelitian berikut ini mengemukakan ini tentang hal-hal yang menyangkut pengaruh perhitungan dan penggunaan dana zakat terhadap laporan keuangan. Sebut saja penelitian yang dilakukan oleh Devi Megawati dan Fenny Trisnawati (2014) meneliti tentang Penerapan PSAK 109 tentang penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZ kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksi sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Hasil dari penelitian ini adalah BAZ kota Pekanbaru mengambil bagian dari dana zakat dan dana infak/sedekah untuk dana amil. Dimana masing-masing dana zakat dan infak/sedekah dipotong 1/8 atau 12,5% apabila dana tersebut dari muzakki/munfiq individual sedangkan apabila dana tersebut dari muzakki/munfiq entitas maka dipotong sebesar 5% saja untuk dana amil BAZ

Kota Pekanbaru dan sisanya 7,5% untuk dana amil/pengurus Unit Pengumpul Zakat.

Sabrina Shahnaz (2016). Meneliti tentang Penerapan PSAK 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infak/sedekah pada BAZNAS provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan laporan keuangan BAZNAS Provinsi SULUT apakah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109. Hasil penelitian ini adalah .Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaporan keuangannya, LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar hanya membuat Laporan Perubahan Dana. LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar belum menggunakan sistem double entry dan belum menghasilkan lima laporan keuangan menurut PSAK 109 .Dengan demikian, pencatatan yang dilakukan oleh LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yang sama,yaitu penerapan deskriptif kualitatif, Terdapat perbedaan pada objek penelitian, karena penelitian terdahulu objek yang diteliti tidak ada unsur campur tangan pemerintah.

Dayun Mahesa Dewi Adam dan Prayogo P. Harto (2015). Penelitian ini tentang Analisis pengaruh informasi laporan keuangan terhadap berkelanjutan labanpada lembaga keuangan syariah: studi kasus bank syariah mandiri pusat Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan laba, jelas bahwa zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Rahayu Ningsih (2013). Penelitian ini tentang analisis pengaruh laba terhadap zakat PT Bank Syariah Mandiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh laba terhadap zakat PT Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2004 s.d 2011 mengenai pengaruh laba usaha terhadap zakat perusahaan PT Bank Syariah Mandiri bahwa realisasi zakat PT Bank Syariah Mandiri mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 21,7%, dan peningkatan yang sangat drastis terjadi pada tahun 2005 yaitu mencapai 553% dari tahun sebelumnya dan laba usaha berpengaruh terhadap zakat perusahaan PT Bank Syariah Mandiri yaitu jika laba usaha dinaikkan 1% maka akan meningkatkan zakat perusahaan 3%.

Yohani, SE, M.Si dan M. Yusuf, SE, M.Si (2014). Penelitian ini tentang Pengaruh zakat, infaq dan shadaqoh terhadap laba pada perbankan syariah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi dengan normal, tidak terdapat multikolinearitas, tidak terjadi autokorelasi dan tidak terdapat hubungan heteroskedastisitas, sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan analisis regresi berganda. Hasil pengujian regresi linear.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Penulis/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Devi Megawati dan Fenny Trisnawati Vol.17, No.1 (2014)	Penerapan PSAK 109 tentang penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZ kota Pekanbaru	Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.	Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai bukti komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah

2.	Sabrina Shahnaz Vol.16 No.1(2016)	Penerapan PSAK 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infak/sedekah pada BAZNAS provinsi Sulawesi Utara	Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif.	Walaupun tidak mengikuti format laporan keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, namun secara umum tujuan penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara telah tercapai, dengan catatan masih ada informasi-informasi tertentu yang belum jelas.
3.	Dayun Mahesa	Analisis	Metode	Variabel

	<p>Dewi Adam dan Prayogo P. Harto Vol.3 No.1(2015)</p>	<p>pengaruh informasi laporan keuangan terhadap berkelanjutan labanpada lembaga keuangan syariah: studi kasus bank syariah mandiri pusat Jakarta</p>	<p>penelitian yang di gunakan adalah kuantitatif</p>	<p>independen ZAKAT berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan laba (LO) BSM.Hal ini menunjukkan pengeluaran zakat yang dilakukan BSM akan berpengaruh terhadap peningkatan labanya sehingga keberkahan dan rezeki akan senantiasa mengalir.</p>
--	--	--	--	---


4.	Rahayu Ningsih. 2013. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.	Analisis Pengaruh Laba Terhadap Zakat PT Bank Syariah Mandiri	Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif	Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, laba usaha berpengaruh terhadap zakat perusahaan PT Bank Syariah Mandiri yaitu jika laba usaha dinaikkan 1% maka akan meningkatkan zakat perusahaan 3%.
5.	Yohani,SE,M.Si dan M.Yusuf, SE, M.Si (2014)	Pengaruh zakat, infaq dan shadaqoh terhadap laba pada	Metode penelitian yang digunakan adalah	Nilai R Square atau Koefisien determinasi sebesar 0,204 dengan tingkat

		perbankan syariah Indonesia	Deskriptif	<p>sig < 0,05</p> <p>berarti memenuhi kriteria linieritas, akan tetapi pengaruh ZIS terhadap laba perbankan syariah memiliki kontribusi hanya sebesar 20,4 %, adapun sisanya sebesar 79,6% dipengaruhi faktor lain diluar penelitian ini.</p>
--	--	-----------------------------	------------	--

C. Kerangka Penelitian

Pelaksanaan zakat telah berlangsung lama di Indonesia, dan pengelolaan zakat yang bersifat nasional di Indonesia semakin intensif setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

yang telah disempurnakan atau diganti dengan Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang inilah yang menjadi landasan dalam pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai pemerintah wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, salah satunya yaitu badan amil zakat (BAZNAS) yang terbentuk berdasarkan kepres No. 8/2001 tanggal 17 januari 2001 yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang perubahan Ketua atas susunan keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai yang di maksud dalam keputusan Presiden Nomor.8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat junto atau jo keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2015 tentang pengangkatan ketua dan wakil ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020. Baznas di dirikan bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat infak dan shadaqah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis jawaban atau dugaan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut dituntut untuk melakukan pengecekan/ penelitian terlebih dahulu. Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja (hipotesis alternative H_a atau H_1) yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang hubungannya dengan

masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan yang nyata di lapangan. (Dr. Harnovinsah:2012).

Berdasarkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu, jika dilakukan penelitian pada Bank Mandiri Syariah Kantor Kas Unismuh hasil yang akan di dapat juga tak jauh berbeda dengan hasil pada penelitian terdahulu.

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :“Diduga bahwa perhitungan dan pengelolaan dana zakat, infaq/shadaqah terhadap laporan keuangan pada Baznas Kota Makassar sesuai dengan PSAK 109 ”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif Kuantitatif. Penelitian deskriptif ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengemukakan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Menurut Suryabrata (2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian atau akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat juga mencakup metode-metode deskriptif. Adapula tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian Bank Muamalat yang memberikan secara khusus pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini dilaksanakan pada BAZNAS Kota Makassar ini beralamat di jalan teduh bersinar No.5 . Adapun waktu yang dimanfaatkan

untuk melakukan penelitian dan pengumpulan sejumlah data adalah kurang lebih 2 bulan lamanya.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai seluruh hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu:

1. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka, berbentuk informasi seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.

Adapula sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian, baik melalui pengamatan, wawancara, dan dokumen.
2. Data sekunder adalah data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen dokumen perusahaan berupa catatan dan laporan perusahaan baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data diperoleh dari buku-buku, peraturan perundangan, dokumen resmi, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang di peroleh dengan teknik ini adalah data sekunder.

a. Studi Lapangan

Dimana penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di lapangan penelitian langsung dari objek penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Sedangkan responden adalah orang yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh peneliti melalui wawancara responden tersebut. Teknik ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi internal perusahaan.

2. Observasi (pengamatan)

Teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Pengamatan dilakukan tanpa harus terlibat dengan subjek penelitian, untuk menjaga objektivitas.

3. Dokumen

Melakukan review terhadap dokumen-dokumen instansi yang relevan, serta mempelajari referensi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu metode yang mengumpulkan data-data, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap dan pemecahan masalah yang dihadapi..

Adapun tahapan analisis dan pembahasan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengambil data laporan keuangan pada Baznas kota Makassar
2. Menganalisis perhitungan dan pengelolaan dana zakat, infak/shadaqah
3. Melihat hasil pengaruh dari perhitungan dan pengelolaan dana zakat, infaq/shadaqah terhadap laporan keuangan serta mengambil kesimpulannya.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan,(Sugiyanto:2012).

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan yang ada pada pada perusahaan selama tahun berjalan.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan jumlah sampel dilakukan sebuah sampling, (Sugiyono:2012).

Sampel yang digunakan peneliti adalah laporan keuangan dari tahun 2016 sampai 2017.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Perusahaan

1. Sejarah Perusahaan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya UU No.2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

Makassar kota zakat berkah dan nyaman untuk semua

b. Misi


1) Meningkatkan kesadaran muzaki berzakat, berinfaq, bersedekah serta mengeluarkan dana sosial keagamaan lainnya.

- 2) Mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat, Infak, Sedekah, Dana Sosial Keagamaan lainnya untuk kesejahteraan mustahik.
- 3) Meningkatkan manajemen BAZNAS yang amanah, berkeadilan dan akuntabel.

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 4.1

Struktur Perusahaan Secara Keseluruhan



Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan pekerjaan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap anggota organisasi pada setiap pekerjaan. Selain itu struktur organisasi sering disebut bagan atau skema organisasi, karena gambaran skematis tentang hubungan pekerjaan antara orang terdapat dalam satu badan untuk mencapai tujuan struktur organisasi, sehingga struktur organisasi tersebut dibuat secara sederhana, dan efektif untuk dapat bekerja secara efisien. Begitu pula dengan BAZNAS Kota Makassar, membuat dan menyusun struktur organisasinya berdasarkan karakteristik perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan.

Struktur organisasi dapat mencapai tujuannya jika di dalam organisasi itu terdapat suatu sistem kerja yang baik, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dipersatukan melalui tata hubungan sederhana dan harmonis, dibawah sistem koordinasi yang berdaya guna dan berhasil serta berkesinambungan dalam struktur organisasi.

Setelah disajikan struktur organisasi, maka selanjutnya akan dijelaskan peranan setiap bagian dalam struktur organisasi yang meliputi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap bagian tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Ketua, bertugas :
 - a. membuat dan mengesahkan seluruh keputusan – keputusan dan kebijakan – kebijakan organisasi yang bersifat strategis (politis)

melalui kesepakatan dalam forum Rapat Pengurus Organisasi (RPO).

- b. Memimpin rapat – rapat pengurus maupun rapat umum yang diikuti seluruh anggota organisasi.
- c. Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat organisasi.
- d. Mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya.
- e. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi
- f. Memberikan pokok – pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan organisasi dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita – cita dan tujuan organisasi.
- g. Mengoptimalkan fungsi dan peran wakil ketua agar tercapainya efisiensi dan efektifitas kerja organisasi.

Tanggung jawab ketua yaitu mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggara organisasi dan program kerjanya dan mempertanggung jawabkan secara internal kepada RPO pada akhir masa baktinya.

2. Dewan Pembina

- a. Dewan Pembina memiliki hak dan wewenang bertindak untuk dan atas nama organisasi.
- b. Dewan Pembina memiliki kekuasaan tertinggi untuk memberikan keputusan dalam perubahan anggaran dasar.
- c. Dewan Pembina tidak boleh merangkap jabatan menjadi dewan pengurus atau dewan penasehat.
- d. Dewan Pembina berhak menentukan atau mengambil kebijakan umum organisasi.
- e. Dewan Pembina berhak melakukan pembagian tugas dan wewenang setiap pengurus dan anggota dengan musyawarah mufakat.
- f. Dewan Pembina berhak memberikan masukan dan pertimbangan kepada dewan pengurus.
- g. Dewan Pembina bertanggung jawab melaksanakan rapat tahunan, pembinaan atau pelatihan kepada pengurus dan anggota organisasi.

3. KA. Satuan Audit Internal, bertugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana dan anggaran aktivitas audit internal tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan perseroan.
- b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efesiensi dan efektifitas diseluruh bidang kegiatan perseroan.

- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan system manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan.
 - d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang di periksa pada semua tingkat manajemen, serta membuat laporan tertulis hasil audit setiap bulan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan dewan komisaris dengan tebusan komite audit.
 - e. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
 - f. Bekerja sama dan berkomunikasi langsung dengan komite audit. Menyusun program dan mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang di lakukan.
 - g. Melakukan pemeriksaan khusus apabila di perlukan.
4. Wakil Ketua, bertugas :
- a. Mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi di seluruh bidang dalam pengurusan
 - b. Mewakili ketua apabila berhalangan untuk setiap aktivitas dalam organisasi
 - c. Merumuskan segala kebijakan di seluruh bidang dalam pengurusan.
 - d. Mengawasi seluruh penyelenggara program kegiatan di seluruh bidang dalam pengurusan.

Wakil Ketua bertanggung jawab mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggara program kerja diseluruh bidang dalam pengurusan dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.

5. Kabid. Pengumpulan, bertugas :
 - a. Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus di bayar.
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah.
 - c. Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, wakaf, dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi.
 - d. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodic.
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
6. Kabid. Pendistribusian dan Pendayagunaan, bertugas :
 - a. Pelaksanaan pendataan mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat.
 - b. Pelaksanaan penetapan potensi zakat dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif.
 - c. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelolaan zakat
 - d. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan mustahik.

- e. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi.
7. Kabag. Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, bertugas :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang keuangan dan program sekretariat BMK.
 - b. Melaksanakan rencana kerja
 - c. Menghimpun dokumen penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat BMK.
 - d. Melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran di lingkungan sekretariat BMK.
 - e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pada sub bagian keuangan.
8. Kabag. Administrasi, SDM, dan umum, bertugas :
- a. Menyusun rencana kerja bagian umum
 - b. Penyelenggarakan administrasi kesekretariatan BMK.
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pada bagian umum administrasi dan SDM.
 - e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
9. Staf, bertugas :
- a. Mengumpulkan data
 - b. Menginterpretasikan data
 - c. Mengusulkan alternative tindakan

- d. Mendiskusikan rencana – rencana yang sedang di pikirkan dengan berbagai hak dan memperoleh kesepakatan mereka atau memperoleh alasan mengapa rencana tersebut di tolak.
- e. Mempersiapkan intruksi – instruksi tertulis dan dokumen – dokumen lainnya yang di perlukan untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan yang merupakan realisasi dari rencana yang telah di tetapkan.
- f. Mengamati kegiatan – kegiatan operasional dan kondisi – kondisi yang di hadapi untuk mengadakan apakah intruksi – intruksi telah di jalankan dengan baik dan apakah intruksi tersebut menghambat atau mempelancar proses pencapaian tujuan.

10. UPZ (Unit Pengumpulan Zakat)

UPZ yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat disemua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzaki yang menyerahkan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.

4. Tugas dan Fungsi BAZNAS

Pengelolaan zakat sebagaimana yang disebutkan dalam UU RI No.23 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 yaitu pengelolaan zakat adalah kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Selaras dengan UU RI No.23 tahun 2011. Tentang pengelolaan zakat, BAZNAS memiliki tugas dan fungsi, yaitu :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

agar terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan untuk menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS tingkat provinsi, BAZNAS tingkat kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dan yang terakhir meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak/shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS.

B. Hasil Penelitian

1. Tata cara perhitungan Zakat dan Infaq

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Makassar yang bergerak di bidang mengelola zakat dan mengatur pemanfaatannya untuk kepentingan umat Islam yang semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dalam melaksanakan perhitungan zakat BAZNAS Kota Makassar melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan penerapan zakat menurut undang-undang pengelolaan zakat Nomor.23 Tahun 2011, yaitu pada bab 1 :

- a. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
- b. Zakat mal adalah harta yang di keluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
- c. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
- d. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
- e. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
- f. Nisab adalah batasan minimal harta yang dikenakan zakat.
- g. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.
- h. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya, yang telah mencapai hisab atau haul.
- i. Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
- j. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
- k. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya atau sumber-sumber yang diharapkan akan realisasi menjadi uang kas atau dijual

atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama.

- l. Kewajiban jangka pendek atau hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang.
- m. Zakat pertanian perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan saat panen.
- n. Zakat perternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
- o. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
- p. Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
- q. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
- r. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.
- s. Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Tata cara perhitungan zakat fitrah,yaitu ada pada pasal 30 dan pasal 31 :

Pasal 30

1. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
2. Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang di konsumsi sehari-hari.
3. Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Pasal 31

1. Zakat fitrah dutunaikan sejak awal ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
2. Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri

3. Analisis Perhitungan Zakat dan Infaq

a. Tabel Penerimaan Zakat dan Infaq

Tabel 4.1
Rincian Penerimaan Zakat

Periode Januari s/d Desember 2016

No	Masa	Zakat		TOTAL
		Per Orangan	Badan/UPZ	
		(Rp)	(Rp)	
1	JANUARI	1.475.000	-	1.475.000
2	FEBRUARI	315.000	-	315.000
3	MARET	2.610.000	5.966.650	8.576.650
4	APRIL	31.655.200	2.745.000	34.400.200
5	MEI	39.280.000	58.413.200	97.693.200
6	JUNI	59.474.725	94.140.950	153.615.675

7	JULI	107.610.000	248.990.800	356.600.800
8	AGUSTUS	24.865.000	7.963.000	32.828.000
9	SEPTEMBER	23.331.700	3.990.000	27.321.700
10	OKTOBER	13.600.000	47.795.000	61.395.000
11	NOVERBER	21.666.700	3.941.000	25.607.700
12	DESEMBER	74.789.500	19.735.000	94.524.500
	JUMLAH	400.672.825	493.680.600	894.353.600

Sumber : Rincian penerimaan zakat tahun 2016 BAZNAS KOTAMAKASSAR

Berdasarkan table 4.2 di atas, total dana zakat dari sumber perorangan dari bulan januari sampai desember 2016 yaitu 400.672.825 dan dana zakat dari badan dari bulan januari sampai Desember yaitu 493.680.600 sehingga total penerimaan zakat di tahun 2016 adalah **Rp 894.353.6000.**

Tabel 4.2
Rincian Penerimaan Zakat

Periode Januari s/d Desember 2017

No	Masa	Zakat		TOTAL
		Per Orangan (Rp)	Badan/UPZ (Rp)	
1	JANUARI	-	22.409.500	22.409.500
2	FEBRUARI	4.222.500	7.169.000	11.391.500
3	MARET	3.557.500	6.451.590	10.009.090
4	APRIL	4.210.000	10.169.093	14.379.093
5	MEI	4.365.000	6.063.760	10.428.760
6	JUNI	157.462.000	37.879.724	195.341.724
7	JULI	1.677.204.956	376.427.997	2.053.632.953
8	AGUSTUS	5.693.000	109.137.745	114.830.745
9	SEPTEMBER	3.247.500	82.703.046	85.950.546
10	OKTOBER	8.415.000	19.229.640	27.644.640
11	NOVERBER	6.502.500	27.877.672	34.380.172
12	DESEMBER	13.577.500	45.334.184	58.911.584
	JUMLAH	1.888.457.456	750.852.951	2.639.310.407

Sumber : Rincian penerimaan zakat tahun 2017 BAZNAS KOTAMAKASSAR

Berdasarkan table 4.3 di atas, total dana zakat dari sumber perorangan dari bulan januari sampai desember 2017 yaitu 1.888.457.456 , dan dana zakat dari badan mulai bulan januari sampai Desember yaitu 750.852.951. sehingga total penerimaan zakat di tahun 2017 adalah **Rp 2.639.310.407.**

Tabel 4.3
Rincian Penerimaan Infaq
Periode Januari s/d Desember 2016

No	Masa	Infaq		
		Per Orangan	Haji/ per orangan	Badan/UPZ
1	JANUARI	-	-	50.534.000
2	FEBRUARI	-	-	44.281.000
3	MARET	11.850.000	-	39.310.200
4	APRIL	-	237.000.000	74.180.000
5	MEI	-	-	93.435.000
6	JUNI	-	-	148.723.827
7	JULI	615.000	25.000.000	40.505.000
8	AGUSTUS	500.000	75.000.000	93.848.800
9	SEPTEMBER	4.285.000	1.000.000	100.732.000
10	OKTOBER	-	1.000.000	298.327.700
11	NOVERBER	-	-	96.165.000
12	DESEMBER	-	-	652.319.700
	JUMLAH	17.250.000	339.000.000	1.732.362.227

Sumber:Rincian penerimaan infaq BAZNAS KOTA MAKASSAR 2016

Berdasarkan table 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa besarnya infaq yang di terima pada tahun 2016 dari perorangan mulai dari Januari sampai Desember adalah 17.250.000, dan infaq dari Haji/Peorangan adalah 339.000.000, dan besarnya infaq dari badan yang di terima adalah 1.732.362.227.

Tabel 4.4
Rincian Penerimaan Infaq

Periode Januari s/d Desember 2017

No	Masa	Infaq		
		Per Orangan	Haji/ per orangan	Badan/UPZ
1	JANUARI	28.340.000	-	-
2	FEBRUARI	-	-	26.755.000
3	MARET	-	-	29.950.000
4	APRIL	-	-	90.975.000
5	MEI	-	56.000.000	50.326.000
6	JUNI	38.050.000	-	144.742.000
7	JULI	27.000	-	55.970.000
8	AGUSTUS	20.000	1.500.000	48.062.442
9	SEPTEMBER	-	-	53.086.000
10	OKTOBER	-	-	68.572.000
11	NOVERBER	-	-	29.700.000
12	DESEMBER	300.000	-	119.301.000
	JUMLAH	66.737.000	57.500.000	797.439.442

Sumber:Rincian penerimaan infaq BAZNAS KOTA MAKASSAR 2017

Berdasarkan table 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa besarnya infaq yang di terima pada tahun 2017 dari perorangan mulai dari Januari sampai Desember adalah 66.732.000, dan infaq dari Haji/Peorangan adalah 57.500.000, dan besarnya infaq dari badan yang di terima adalah 797.439.442.

b. Pendistribusian Dana Zakat dan Infaq

1. Pendistribusian ZIS pada tahun 2016

LAMPIRAN 2

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR
RINCIAN PENDISTRIBUSIAN ZIS DAN DSKL
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2016**

NO.	URAIAN	Rp.	Rp.
2.	BIAYA ZIS, CDR DAN DSKL(BAGIAN AMIL) BAZNAS		
	2.1 ZAKAT		894.353.425,00
	2.1.1 Bidang Ekonomi	63.130.000,00	
	2.1.2 Bidang Sosial Pendidikan	111.800.000,00	
	2.1.3 Bidang Sosial Kemanusiaan	502.545.575,00	
	2.1.4 Bidang Sosial Kesehatan	105.084.150,00	
	2.1.5 Bidang Dakwah Dan Advokasi	111.793.700,00	
	Jumlah Pendistribusian Zakat	894.353.425,00	
	2.2 INFAK		2.088.612.227,00
	2.2.1 Bidang Ekonomi	-	
	2.2.2 Bidang Sosial Pendidikan	248.046.820,00	
	2.2.3 Bidang Sosial Kemanusiaan	391.904.580,00	
	2.2.4 Bidang Sosial Kesehatan	-	
	2.2.5 Bidang Dakwah Dan Advokasi	1.055.813.489,00	
	2.2.6 Hak Amil	392.847.338,00	
	Jumlah Pendistribusian Infaq	2.088.612.227,00	
	3.3 DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA (DSKL)		790.096.930,00
	3.3.1 Hak Keuangan Pimpinan	492.650.000,00	
	3.3.2 Biaya Perjalanan Dinas	83.481.100,00	
	3.3.3 By.Publikasi & Dokumentasi (Sosialisasi)	123.705.365,00	
	3.3.4 Pengadaan Barang / Inventaris Ktr.	37.500.000,00	
	3.3.5 By.Administrasi Umum Dan Atk	40.087.538,00	
	3.3.6 By. Sosialisasi Koordinasi Baznas	6.151.879,00	
	3.3.7 Biaya Operasional Bank	1.169.347,00	
	3.3.8 Bidang Dakwah Dan Advokasi	5.351.901,00	
	Jumlah Pendistribusian Dana Sosial Keagamaan	790.096.930,00	
	TOTAL PENGELUARAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL 2016		3.773.062.582,00

Berdasarkan table diatas, pada tahun 2016 dana zakat terdistribusikan ke bidang ekonomi sebanyak 63.130.000,00 bidang

sosial pendidikan sebanyak 111.800.000,00 bidang sosial kesehatan 105.084.150,00 di bidang sosial kemanusiaan 502.545.575,00 dan pada bidang Dakwah dan Advokasi sebesar 111.793.700,00 sehingga total Dana zakat yang di bagikan adalah **Rp 894.353.425,00**.

Dana infak yang terdistribusikan di tahun 2016 dibidang sosial pendidikan 248.046.820,00 dibidang sosial kemanusiaan 391.904.580,00 dibidang dakwah dan advokasi 1.055.813.338,00 serta terdapat hak Amil sebesar 392.847.338,00 sehingga total dana infak yang tersalurkan adalah **Rp 2.088.612.227,00**.

Adapun pengeluaran lain yang dipakai untuk keperluan Kantor Baznas Makassar sebesar **Rp 790.096.930,00**.

2. Pendistribusian ZIS pada tahun 2017

LAMPIRAN 2

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR
RINCIAN PENDISTRIBUSIAN ZIS DAN DSKL
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2017

NO.	URAIAN	Rp.	Rp.
2.	BIAYA ZIS, CDR DAN DSKL(BAGIAN AMIL) BAZNAS		
2.1	ZAKAT		1.316.987.814,50
2.1.1	Bidang Ekonomi	19.154.700,00	
2.1.2	Bidang Sosial Pendidikan	170.874.990,00	
2.1.3	Bidang Sosial Kemanusiaan	710.187.671,61	
2.1.4	Bidang Sosial Kesehatan	129.341.929,01	
2.1.5	Bidang Dakwah Dan Advokasi	66.267.255,73	
2.1.6	Hak Amil	221.161.268,15	
	Jumlah Pendistribusian Zakat	<u>1.316.987.814,50</u>	
2.2	INFAK		2.243.999.035,50
2.2.1	Bidang Ekonomi	-	
2.2.2	Bidang Sosial Pendidikan	43.900.010,00	
2.2.3	Bidang Sosial Kemanusiaan	696.124.549,40	
2.2.4	Bidang Sosial Kesehatan	118.487.021,00	
2.2.5	Bidang Dakwah Dan Advokasi	1.056.906.570,27	
2.2.6	Hak Amil	328.580.884,85	
	Jumlah Pendistribusian Infak	<u>2.243.999.035,50</u>	
3.3	DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA (DSKL)		1.781.113.971,02
3.3.1	Hak Keuangan Pimpinan	397.957.364,00	
3.3.2	Biaya Perjalanan Dinas	-	
3.3.3	By.Publikasi & Dokumentasi (Sosialisasi)	177.211.725,00	
3.3.4	Pengadaan Barang / Inventaris Ktr.	-	
3.3.5	By.Administrasi Umum Dan Atk	1.202.810.013,18	
3.3.6	Bidang Dakwah Dan Advokasi	-	
3.3.7	Bagian Amil/Pot. Bank	3.134.868,84	
	Jumlah Pendistribusian Dana Sosial Keagamaan	<u>1.781.113.971,02</u>	
TOTAL PENGELUARAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL 2017			<u><u>5.342.100.821,02</u></u>

Berdasarkan table diatas, pada tahun 2016 dana zakat terdistribusikan ke bidang ekonomi sebanyak 19.154.700,00 bidang

sosial pendidikan sebanyak 170.874.990,00 bidang sosial kesehatan 710.187.671,61 di bidang sosial kemanusiaan 129.341.929,01 pada bidang Dakwah dan Advokasi sebesar 66.267.255,73 dan Hak Amil sebesar 221.161.268,15 sehingga total Dana zakat yang di bagikan adalah **Rp 1.316.987.814,50**.

Dana infak yang terdistribusikan di tahun 2016 dibidang sosial pendidikan 43.900.010,00 dibidang sosial kemanusiaan 696.124549,40 pada bidang Sosial Kesehatan 118.487.021,00 dibidang dakwah dan advokasi 1.056.906.570,27 serta terdapat hak Amil sebesar 328.580.884,85 sehingga total dana infak yang tersalurkan adalah **Rp 2.243.999.035,50**.

Adapun pengeluaran lain yang dipakai untuk keperluan Kantor Baznas Makassar sebesar **Rp 1.781.113.971,02**

c. Pengaruh Penerimaan dan Pendistribusian Dana Zakat terhadap Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan 2016

a. Laporan atas Posisi keuangan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BER AKHIR PER 31 DESEMBER 2016

URAIAN	CAT.	ZAKAT (Rp)	INFAK (Rp)	DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA (Rp)	TOTAL (Rp)
AKTIVA					
Aktiva Lanacar					
Kas dan Setara Kas	3.1	80.512.800,00	219.829.173,00	231.252.954,00	531.594.927,00
Total Aktiva Lancar		80.512.800,00	219.829.173,00	231.252.954,00	531.594.927,00
Aktiva Tetap - Kendaraan & Inventaris	3.2	-	-	-	127.985.700,00
TOTAL AKTIVA		80.512.800,00	219.829.173,00	231.252.954,00	659.580.627,00
KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH					
Kewajiban		-	-	-	-
Aktiva Bersih					
Terikat tetap	3.3	-	-	-	127.985.700,00
Tidak Terikat	3.4	80.512.800,00	219.829.173,00	231.252.954,00	531.594.927,00
Total Aktiva Bersih		80.512.800,00	219.829.173,00	231.252.954,00	531.594.927,00
TOTAL KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH		80.512.800,00	219.829.173,00	231.252.954,00	659.580.627,00

b. Laporan Aktivitas

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BER AKHIR PER 31 DESEMBER 2016**

URAIAN	CAT.	ZAKAT	INFAK	DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA	TOTAL	%
PENERIMAAN ZIS, CSR DAN DSKL						
Kas dan Bank Awal Tahun 2016		80.512.800,00	219.829.173,00	-	300.341.973,00	
Zakat Perorangan	1.1.1	400.672.825,00	-	-	400.672.825,00	100
Zakat Badan / UPZ	1.1.2	493.680.600,00	-	-	493.680.600,00	100
Infak Perorangan	1.2.1	-	17.250.000,00	-	17.250.000,00	100
Infak Perorangan / Haji	1.2.2	-	339.000.000,00	-	339.000.000,00	100
Infak Badan / UPZ	1.2.3	-	1.732.362.227,00	-	1.732.362.227,00	100
Penerimaan Piutang	1.3.1	-	-	10.100.000,00	10.100.000,00	100
Hibah / APBD	1.3.2	-	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100
Jasa Giro	1.3.3	-	-	11.249.884,00	11.249.884,00	100
Total Penerimaan		974.866.225,00	2.308.441.400,00	1.021.349.884,00	4.304.657.509,00	
PENGELUARAN ZIS, CDR DAN DSKL						
Bidang Ekonomi	2.1.1	63.130.000,00	-	-	63.130.000,00	100
Bidang Sosial Pendidikan	2.1.2	111.800.000,00	-	-	111.800.000,00	31
Bidang Sosial Kemanusiaan	2.1.3	502.545.575,00	-	-	502.545.575,00	56
Bidang Sosial Kesehatan	2.1.4	105.084.150,00	-	-	105.084.150,00	100
Bidang Dakwah Dan Advokasi	2.1.5	111.793.700,00	-	-	111.793.700,00	9,5
Bidang Ekonomi	2.2.1	-	-	-	-	-
Bidang Sosial Pendidikan	2.2.2	-	248.046.820,00	-	248.046.820,00	69
Bidang Sosial Kemanusiaan	2.2.3	-	391.904.580,00	-	391.904.580,00	44
Bidang Sosial Kesehatan	2.2.4	-	-	-	-	-
Bidang Dakwah Dan Advokasi	2.2.5	-	1.055.813.489,00	-	1.055.813.489,00	90
Hak Amil	2.2.6	-	392.847.338,00	-	392.847.338,00	
Hak Keuangan Pimpinan	3.3.1	-	-	492.650.000,00	492.650.000,00	
Biaya Perjalanan Dinas	3.3.2	-	-	83.481.100,00	83.481.100,00	
By.Publikasi & Dokumentasi (Sosialis	3.3.3	-	-	123.705.365,00	123.705.365,00	
Pengadaan Barang / Inventaris Ktr.	3.3.4	-	-	37.500.000,00	37.500.000,00	
By.Administrasi Umum Dan Atk	3.3.5	-	-	40.087.538,00	40.087.538,00	
By. Sosialisasi Koordinasi Baznas	3.3.6	-	-	6.151.679,00	6.151.679,00	
Biaya Operasional Bank	3.3.7	-	-	1.169.347,00	1.169.347,00	
Bidang Dakwah Dan Advokasi	3.3.8	-	-	5.351.901,00	5.351.901,00	0,46
Total Pengeluaran		894.353.425,00	2.088.612.227,00	790.096.930,00	3.773.062.582,00	
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Bersih		80.512.800,00	219.829.173,00	231.252.954,00	531.594.927,00	

c. Laporan Aktiva Bersih

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BER AKHIR PER 31 DESEMBER 2016

URAIAN	TERIKAT TETAP	TIDAK TERIKAT	TOTAL
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Saldo Awal 2016	-	300.341.973,00	300.341.973,00
ZAKAT	-	-	-
Zakat Perorangan	-	400.672.825,00	400.672.825,00
Zakat Badan / UPZ	-	493.680.600,00	493.680.600,00
INFAK	-	-	-
Infak Perorangan	-	17.250.000,00	17.250.000,00
Infak Perorangan / Haji	-	339.000.000,00	339.000.000,00
Infak Badan / UPZ	-	1.732.362.227,00	1.732.362.227,00
Penerimaan Piutang	-	10.100.000,00	10.100.000,00
Hibah / APBD	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Jasa Giro	-	11.249.884,00	11.249.884,00
ZAKAT	-	-	-
Bidang Ekonomi	-	(63.130.000,00)	(63.130.000,00)
Bidang Sosial Pendidikan	-	(111.800.000,00)	(111.800.000,00)
Bidang Sosial Kemanusiaan	-	(502.545.575,00)	(502.545.575,00)
Bidang Sosial Kesehatan	-	(105.084.150,00)	(105.084.150,00)
Bidang Dakwah Dan Advokasi	-	(111.793.700,00)	(111.793.700,00)
INFAK	-	-	-
Bidang Ekonomi	-	-	-
Bidang Sosial Pendidikan	-	(248.046.820,00)	(248.046.820,00)
Bidang Sosial Kemanusiaan	-	(391.904.580,00)	(391.904.580,00)
Bidang Sosial Kesehatan	-	-	-
Bidang Dakwah Dan Advokasi	-	(1.055.813.489,00)	(1.055.813.489,00)
Hak Amil	-	(392.847.338,00)	(392.847.338,00)
DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA (DSKL)	-	-	-
Hak Keuangan Pimpinan	-	(492.650.000,00)	(492.650.000,00)
Biaya Perjalanan Dinas	-	(83.481.100,00)	(83.481.100,00)
By.Publikasi & Dokumentasi (Sosialisasi)	-	(123.705.365,00)	(123.705.365,00)
Pengadaan Barang / Inventaris Ktr.	(37.500.000,00)	-	(37.500.000,00)
By.Administrasi Umum Dan Atk	-	(40.087.538,00)	(40.087.538,00)
By. Sosialisasi Koordinasi Baznas	-	(6.151.679,00)	(6.151.679,00)
Biaya Operasional Bank	-	(1.169.347,00)	(1.169.347,00)
Bidang Dakwah Dan Advokasi	-	(5.351.901,00)	(5.351.901,00)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2016	(37.500.000,00)	569.094.927,00	531.594.927,00

d. Laporan Arus Kas

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BER AKHIR PER 31 DESEMBER 2016

U R A I A N	2016
1. ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Arus Masuk	
Zakat Perorangan	Rp. 400.672.825,00
Zakat Badan / UPZ	Rp. 493.680.600,00
Infak Perorangan	Rp. 17.250.000,00
Infak Perorangan / Haji	Rp. 339.000.000,00
Infak Badan / UPZ	Rp. 1.732.362.227,00
Hibah / APBD	Rp. 1.000.000.000,00
Jasa Giro	Rp. 11.249.884,00
Arus Keluar	-
ZAKAT	-
Bidang Ekonomi	Rp. (63.130.000,00)
Bidang Sosial Pendidikan	Rp. (111.800.000,00)
Bidang Sosial Kemanusiaan	Rp. (502.545.575,00)
Bidang Sosial Kesehatan	Rp. (105.084.150,00)
Bidang Dakwah Dan Advokasi	Rp. (111.793.700,00)
INFAK	-
Bidang Ekonomi	Rp. -
Bidang Sosial Pendidikan	Rp. (248.046.820,00)
Bidang Sosial Kemanusiaan	Rp. (391.904.580,00)
Bidang Sosial Kesehatan	Rp. -
Bidang Dakwah Dan Advokasi	Rp. (1.055.813.489,00)
Hak Amil	Rp. (392.847.338,00)
DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA (DSKL)	-
Hak Keuangan Pimpinan	Rp. (492.650.000,00)
Biaya Perjalanan Dinas	Rp. (83.481.100,00)
By.Publikasi & Dokumentasi (Sosialisasi)	Rp. (123.705.365,00)
By.Administrasi Umum Dan Atk	Rp. (40.087.538,00)
By. Sosialisasi Koordinasi Baznas	Rp. (6.151.679,00)
Biaya Operasional Bank	Rp. (1.169.347,00)
Bidang Dakwah Dan Advokasi	Rp. (5.351.901,00)
Arus Kas Netto dari Aktivitas Operasi	Rp. 258.652.954,00
2. ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Arus Masuk	
Hasil Penjualan Aset tetap	Rp. -
Arus Keluar	
Perolehan Aset tetap	Rp. 37.500.000,00
Perolehan Aset lainnya	Rp. -
Arus Kas Netto dari Aktivitas Investasi	Rp. (37.500.000,00)
3. ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Arus Masuk	
Perolehan Pinjaman	Rp. 10.100.000,00
Arus Keluar	
Pembayaran Pokok pinjaman	Rp. -
Pemberian Pinjaman	Rp. -
Arus Kas Netto dari Aktivitas Pendanaan	Rp. 10.100.000,00
Kenaikan Netto Kas	Rp. 231.252.954,00
Kas dan setara Kas Awal Tahun	Rp. 300.341.973,00
Saldo Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2016	Rp. 531.594.927,00

e. Catatan atas laporan Keuangan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BER AKHIR PER 31 DESEMBER 2016

1. UMUM

Dasar Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Makassar

- a. Berdasarkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat :
- b. Peraturan Pemerinta Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentan pelaksanaan undang - undang no. 23 tahun 2011 tentang pengalolaan Zakat .
- c. Intruksi Persideng Republik Indonesia No. 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementaria / Lembaga, Sekretariat lembaga Negara, Sekretariat Jenderal komisni negara, Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- d. Keputusan Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam kementarian agama Republik Indonesia No.DJ.II / 568 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota seluruh Indonesia.
- e. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor. 3 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Propinsi, Badan Amil Zakat Nasional Propinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota
- f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor. 4 tahun 2014 tentang Pedoman penyusun rencana kerja anggaran tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Propinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota
- g. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor. 2 tahun 2016 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional dan tata kerja unit pengumpulan Zakat ;
- h. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor.5 tahun 2006 tentang pengalolaan Zakat (Lembaga Daerah Kota Makassar No. 5 tahun 2006 seri E Nomor 2) ;
- i. Keputusan Wali Kota Makassar No.1762/451.12/KP/XX/2015 tanggal,14 Desember 2015 tentang pembentukan susunan organisasi & tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar periode 2015 - 2020 sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

Ketua Umum	: Dr.H.M.Anis Zakaria Kama,SH,M.Si,MH
Wakil Ketua I	: Drs. H. M. Alwi Nawawi,M.Pd
Wakil Ketua II	: Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi
Wakil Ketua III	: DR. H. Mujetaba Mustafa, M.Ag
Wakil Ketua IV	: H.PM.Alamsyach,SE,MS
Bendahara	: H. Syahrudin,S.Sos
Kabid. Pengumpulan	: You Yatsir Tonung
Kabid.Pendistribusian & Pendayagunaan	: H.Abdul Azis Benu,S.Ag
Kabag.Perencanaan Keu. & Pelaporan	: Ismail Hajjali,SE,M.Si
Kabag.Administrasi,SDM & Umum	: H. Katjong-Tahir, SH

2. KEBIJAKSANAAN AKUNTANSI

a. Laporan Keuangan

Laporan keuangan organisasi disajikan dalam rupiah penuh atas dasar kas (cash basis) dengan konsep nilai historis. Laporan arus kas disajikan menggunakan metode tidak langsung (indirect method)

b. Periode Laporan

Periode laporan atas laporan keuangan yaitu dari Desember tahun 2016

c. Penerimaan dan pengeluaran

Seluruh dana yang diterima berupa Zakat, Infaq dan Sedeqah dicatat sebagai pengeluaran.

d. Aktiva Tetap

Inventaris dicatat sesuai dengan harga perolehan dan tidak melakukan penyusutan atas inventaris Kantor yang dimiliki.

e. Aktiva Bersih

Jumlah bersih dari Zakat, Infaq dan sedeqah selama tahun pelaporan disajikan sebagai aktiva bersih

3. PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN

3.1 KAS DAN SETARA KAS	Rp.	531.594.927,00	
Saldo Kas dan setara kas per 31 Desember 2016			
- Kas Tunai	Rp.	2.358.357,0	
- Bank Sulsel	Rp.	301.903.944,00	
- Bank Permata Syariah	Rp.	32.117.673,00	
- Bank BTN	Rp.	74.550.976,00	
- Bank Mandiri	Rp.	50.912.008,00	
- Bank Mega	Rp.	59.786.435,00	
- Bank CIMB Niaga	Rp.	9.965.534,00	
Jumlah Kas Setara Kas	Rp.	531.594.927,00	
3.2 INVENTARIS	Rp.	127.985.700,00	
Jumlah tersebut adalah nilai perolehan inventaris Kantor per 31 Desember 2016 (Perincian lihat lampiran 1.)			
3.3 AKTIVA BERSIH TERIKAT TETAP	Rp.	127.985.700,00	
Jumlah tersebut adalah nilai aktiva bersih terikat tetap per 31 Desember 2016			
3.4 AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT	Rp.	531.594.927,00	
Jumlah tersebut adalah nilai aktiva bersih tidak terikat per 31 Desember 2016			

3.5 PENERIMAAN ZAKAT	p.	894.353.425,00	
Jumlah tersebut adalah nilai Zakat yang diterima perik			
Zakat Perorangan		Rp.	400.672.825,00
Zakat Badan / UPZ		Rp.	493.680.600,00
	Jumlah Penerimaan Zakat	Rp.	<u>894.353.425,00</u>
3.6 PENERIMAAN INFAK	Rp.	2.088.612.227,00	
Jumlah tersebut adalah nilai Infaq Haji yang diterima periode 2016			
Infak Perorangan		Rp.	17.250.000,00
Infak Perorangan / Haji		Rp.	339.000.000,00
Infak Badan / UPZ		Rp.	1.732.362.227,00
	Jumlah Penerimaan Infak	Rp.	<u>2.088.612.227,00</u>
3.7 DANA SOSIAL KEAGAMAAN	Rp.	1.021.349.884,00	
Jumlah tersebut adalah nilai dana sosial dan keagamaan yang diterima per 31 Desember 2016			
Penerimaan Piutang		Rp.	10.100.000,00
Hibah / APBD		Rp.	1.000.000.000,00
Jasa Giro		Rp.	11.249.884,00
	Jumlah Penerimaan dana sosial dan keagamaan	Rp.	<u>1.021.349.884,00</u>
3.8 INVENTARIS	Rp.	37.500.000,00	
Jumlah tersebut adalah pengeluaran dana untuk perolehan inventaris Kantor (Perincian Lihat Lampiran 4)			

2. Laporan Keuangan 2017

a. Laporan atas Posisi keuangan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BER AKHIR PER 31 DESEMBER 2017

URAIAN	CAT.	ZAKAT	INFAK	DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
AKTIVA					
Aktiva Lanacar					
Kas dan Setara Kas	3.1	2.708.045,50	287.053.438,50	493.846.897,94	783.608.381,94
Total Aktiva Lancar		2.708.045,50	287.053.438,50	493.846.897,94	783.608.381,94
Aktiva Tetap					
- Nilai Buku Aktiva Tetap	3.2	-	-	-	83.726.200,00
TOTAL AKTIVA		2.708.045,50	287.053.438,50	493.846.897,94	867.334.581,94
KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH					
Kewajiban		-	-	-	-
Aktiva Bersih					
Terikat tetap	3.3	-	-	-	83.726.200,00
Tidak Terikat	3.4	2.708.045,50	287.053.438,50	493.846.897,94	783.608.381,94
Total Aktiva Bersih		2.708.045,50	287.053.438,50	493.846.897,94	783.608.381,94
TOTAL KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH		2.708.045,50	287.053.438,50	493.846.897,94	867.334.581,94

b. Laporan Aktivitas

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BER AKHIR PER 31 DESEMBER 2017

URAIAN	CAT.	ZAKAT	INFAK	DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA	TOTAL	%
PENERIMAAN ZIS, CSR DAN DSKL						
Kas dan Bank Awal Tahun 2017		75.160.899,00	219.829.173,00	236.604.318,00	531.594.390,00	
Zakat Perorangan	1.1.1	345.657.400,00	-	-	345.657.400,00	100
Zakat Badan / UPZ	1.1.2	898.877.561,00	-	-	898.877.561,00	100
Infak Perorangan	1.2.1	-	66.737.000,00	-	66.737.000,00	100
Infak Perorangan / Haji	1.2.2	-	57.500.000,00	-	57.500.000,00	100
Infak Badan / UPZ	1.2.3	-	2.186.986.301,00	-	2.186.986.301,00	100
Penerimaan Piutang	1.3.1	-	-	-	-	100
Hibah / APBD	1.3.2	-	-	2.006.815.905,72	2.006.815.905,72	100
Jasa Giro / Lainnya	1.3.3	-	-	31.540.645,24	31.540.645,24	100
Total Penerimaan		1.319.695.860,00	2.531.052.474,00	2.274.960.868,96	6.125.709.202,96	
PENGELUARAN ZIS, CDR DAN DSKL						
Bidang Ekonomi	2.1.1	19.154.700,00	-	-	19.154.700,00	100,00
Bidang Sosial Pendidikan	2.1.2	170.874.990,00	-	-	170.874.990,00	79,56
Bidang Sosial Kemanusiaan	2.1.3	710.187.671,61	-	-	710.187.671,61	56,79
Bidang Sosial Kesehatan	2.1.4	129.341.929,01	-	-	129.341.929,01	52,19
Bidang Dakwah Dan Advokasi	2.1.5	66.267.255,73	-	-	66.267.255,73	5,90
Bagian Amil	2.1.6	221.161.268,15	-	-	221.161.268,15	40,23
Bidang Ekonomi	2.2.1	-	-	-	-	-
Bidang Sosial Pendidikan	2.2.2	-	43.900.010,00	-	43.900.010,00	20,44
Bidang Sosial Kemanusiaan	2.2.3	-	696.124.549,40	-	696.124.549,40	43,21
Bidang Sosial Kesehatan	2.2.4	-	118.487.021,00	-	118.487.021,00	47,81
Bidang Dakwah Dan Advokasi	2.2.5	-	1.056.906.570,27	-	1.056.906.570,27	94,10
Hak Amil	2.2.6	-	328.580.884,85	-	328.580.884,85	59,77
Hak Keuangan Pimpinan	3.3.1	-	-	397.957.364,00	397.957.364,00	
Biaya Perjalanan Dinas	3.3.2	-	-	-	-	
By.Publikasi & Dokumentasi (Sosialisasi)	3.3.3	-	-	177.211.725,00	177.211.725,00	
Pengadaan Barang / Inventaris Ktr.	3.3.4	-	-	-	-	
By.Administrasi Umum Dan Atk	3.3.5	-	-	1.202.810.013,18	1.202.810.013,18	
Bidang Dakwah Dan Advokasi	3.3.6	-	-	-	-	
Bagian Amil	3.3.7	-	-	-	-	
Bagian Amil / Pot. Bank	3.3.8	-	-	3.134.868,84	3.134.868,84	
Total Pengeluaran		1.316.987.814,50	2.243.999.035,50	1.781.113.971,02	5.342.100.821,02	
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Bersih		2.708.045,50	287.053.438,50	493.846.897,94	783.608.381,94	

c. Laporan Aktiva Bersih

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BER AKHIR PER 31 DESEMBER 2017

URAIAN	TERIKAT TETAP	TIDAK TERIKAT	TOTAL
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Saldo Awal 2017	-	531.594.390,00	531.594.390,00
ZAKAT	-	-	-
Zakat Perorangan	-	345.657.400,00	345.657.400,00
Zakat Badan / UPZ	-	898.877.561,00	898.877.561,00
INFAK	-	-	-
Infak Perorangan	-	66.737.000,00	66.737.000,00
Infak Perorangan / Haji	-	57.500.000,00	57.500.000,00
Infak Badan / UPZ	-	2.186.986.301,00	2.186.986.301,00
Penerimaan Piutang	-	-	-
Hibah / APBD	-	2.006.815.905,72	2.006.815.905,72
Jasa Giro / Lainnya	-	31.540.645,24	31.540.645,24
ZAKAT	-	-	-
Bidang Ekonomi	-	(19.154.700,00)	(19.154.700,00)
Bidang Sosial Pendidikan	-	(170.874.990,00)	(170.874.990,00)
Bidang Sosial Kemanusiaan	-	(710.187.671,61)	(710.187.671,61)
Bidang Sosial Kesehatan	-	(129.341.929,01)	(129.341.929,01)
Bidang Dakwah Dan Advokasi	-	(66.267.255,73)	(66.267.255,73)
Bagian Amil	-	(221.161.268,15)	(221.161.268,15)
INFAK	-	-	-
Bidang Ekonomi	-	-	-
Bidang Sosial Pendidikan	-	(43.900.010,00)	(43.900.010,00)
Bidang Sosial Kemanusiaan	-	(696.124.549,40)	(696.124.549,40)
Bidang Sosial Kesehatan	-	(118.487.021,00)	(118.487.021,00)
Bidang Dakwah Dan Advokasi	-	(1.056.906.570,27)	(1.056.906.570,27)
Hak Amil	-	(328.580.884,85)	(328.580.884,85)
DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA (DSKL)	-	-	-
Hak Keuangan Pimpinan	-	(397.957.364,00)	(397.957.364,00)
Biaya Perjalanan Dinas	-	-	-
By.Publikasi & Dokumentasi (Sosialisasi)	-	(177.211.725,00)	(177.211.725,00)
Pengadaan Barang / Inventaris Ktr.	-	-	-
By.Administrasi Umum Dan Atk	-	(1.202.810.013,18)	(1.202.810.013,18)
Bidang Dakwah Dan Advokasi	-	-	-
Bagian Amil	-	-	-
Bagian Amil / Pot. Bank	-	(3.134.868,84)	(3.134.868,84)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2017	-	783.608.381,94	783.608.381,94

d. Laporan Arus Kas

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BER AKHIR PER 31 DESEMBER 2017

U R A I A N	2017
1. ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Arus Masuk	
Zakat Perorangan	Rp. 345.657.400,00
Zakat Badan / UPZ	Rp. 898.877.561,00
Infak Perorangan	Rp. 66.737.000,00
Infak Perorangan / Haji	Rp. 57.500.000,00
Infak Badan / UPZ	Rp. 2.186.986.301,00
Hibah / APBD	Rp. 2.006.815.905,72
Jasa Giro / Lainnya	Rp. 31.540.645,24
Arus Keluar	-
ZAKAT	
Bidang Ekonomi	Rp. (19.154.700,00)
Bidang Sosial Pendidikan	Rp. (170.874.990,00)
Bidang Sosial Kemanusiaan	Rp. (710.187.671,61)
Bidang Sosial Kesehatan	Rp. (129.341.929,01)
Bidang Dakwah Dan Advokasi	Rp. (66.267.255,73)
Bagian Amil	Rp. (221.161.268,15)
INFAK	
Bidang Ekonomi	Rp. -
Bidang Sosial Pendidikan	Rp. (43.900.010,00)
Bidang Sosial Kemanusiaan	Rp. (696.124.549,40)
Bidang Sosial Kesehatan	Rp. (118.487.021,00)
Bidang Dakwah Dan Advokasi	Rp. (1.056.906.570,27)
Hak Amil	Rp. (328.580.884,85)
DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA (DSKL)	
Hak Keuangan Pimpinan	Rp. (397.957.364,00)
Biaya Perjalanan Dinas	Rp. -
By.Publikasi & Dokumentasi (Sosialisasi)	Rp. (177.211.725,00)
By.Administrasi Umum Dan Atk	Rp. (1.202.810.013,18)
Bidang Dakwah Dan Advokasi	Rp. -
Bagian Amil / Pot. Bank	Rp. (3.134.868,84)
Arus Kas Netto dari Aktivitas Operasi	Rp. 252.013.991,94
2. ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Arus Masuk	
Hasil Penjualan Aset tetap	Rp. -
Arus Keluar	
Perolehan Aset tetap	Rp. -
Perolehan Aset lainnya	Rp. -
Arus Kas Netto dari Aktivitas Investasi	Rp. -
3. ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Arus Masuk	
Perolehan Pinjaman	Rp. -
Arus Keluar	
Pembayaran Pokok pinjaman	Rp. -
Pemberian Pinjaman	Rp. -
Arus Kas Netto dari Aktivitas Pendanaan	Rp. -
Kenaikan Netto Kas	Rp. 252.013.991,94
Kas dan setara Kas Awal Tahun	Rp. 531.594.390,00
Saldo Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2017	Rp. 783.608.381,94

e. Catatan atas laporan Keuangan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BER AKHIR PER 31 DESEMBER 2017

1. UMUM

Dasar Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Makassar

- a. Berdasarkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat :
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang - undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat .
- c. Intruksi Persideng Republik Indonesia No. 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementaria / Lembaga, Sekretariat lembaga Negara, Sekretariat Jenderal komisi negara, Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- d. Keputusan Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam kementerian agama Republik Indonesia No.DJ.II / 568 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota seluruh Indonesia.
- e. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor. 3 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Propinsi, Badan Amil Zakat Nasional Propinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota
- f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor. 4 tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan rencana kerja anggaran tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Propinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota
- g. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor. 2 tahun 2016 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional dan tata kerja unit pengumpulan Zakat ;
- h. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor.5 tahun 2006 tentang pengelolaan Zakat (Lembaga Daerah Kota Makassar No. 5 tahun 2006 seri E Nomor 2) ;
- i. Keputusan Wali Kota Makassar No.1762/451.12/KP/XX/2015 tanggal,14 Desember 2015 tentang pembentukan susunan organisasi & tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar periode 2015 - 2020 sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

Ketua Umum	: DR.H.M.Anis Zakaria Kama,SH,M.Si,MH
Wakil Ketua I	: Drs. H. M. Alwi Nawawi,M.Pd
Wakil Ketua II	: Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi
Wakil Ketua III	: DR. H. Mujetaba Mustafa, M.Ag
Wakil Ketua IV	: H.PM.Alamsyach,SE,MS
Bendahara	: H. Syahrudin, S.Sos
Kabid. Pengumpulan	: You Yatsir Tonung
Kabid.Pendistribusian & Pendayagunaan	: H.Abdul Azis Benu,S.Ag
Kabag.Perencanaan Keu. & Pelaporan	: Ismail Hajjali,SE,M.Si
Kabag.Administrasi,SDM & Umum	: H. Katjong Tahir, SH

2. KEBIJAKSANAAN AKUNTANSI

a. Laporan Keuangan

Laporan keuangan organisasi disajikan dalam rupiah penuh atas dasar kas (cash basis) dengan konsep nilai historis. Laporan arus kas disajikan menggunakan metode tidak langsung (indirect method)

b. Periode Laporan

Periode laporan atas laporan keuangan yaitu dari Desember tahun 2017

c. Penerimaan dan pengeluaran

Seluruh dana yang diterima berupa Zakat, Infaq dan Sedeqah dicatat sebagai pengeluaran.

d. Aktiva Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud dicatat berdasarkan nilai buku, yaitu biaya perolehan (*acquisition cost*) setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehannya disertai akumulasi penyusutan, sedangkan biaya penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight line*)

e. Aktiva Bersih

Jumlah bersih dari Zakat, Infaq dan sedeqah selama tahun pelaporan disajikan sebagai aktiva bersih

3. PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN

3.1 KAS DAN SETARA KAS	Rp.	783.608.381,94	
Saldo Kas dan setara kas per 31 Desember 2017			
- Kas Tunai		Rp.	38.050.735,00
- Bank Sul - selbar		Rp.	330.544.522,00
- Bank BTN		Rp.	102.183.676,70
- Bank Mandiri		Rp.	47.011.046,30
- Bank Mega Syariah		Rp.	180.937.827,00
- Bank Permata Syariah		Rp.	37.067.960,00
- Bank CIMB Niaga Syariah		Rp.	47.812.614,94
		Jumlah Kas Setara Kas	Rp. 783.608.381,94
3.2 INVENTARIS	Rp.	83.726.200,00	
Jumlah tersebut adalah nilai perolehan inventaris Kantor per 31 Desember 2017 (Perincian lihat lampiran 1.)			
3.3 AKTIVA BERSIH TERIKAT TETAP	Rp.	83.726.200,00	
Jumlah tersebut adalah nilai aktiva bersih terikat tetap per 31 Desember 2017			
3.4 AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT	Rp.	783.608.381,94	
Jumlah tersebut adalah nilai aktiva bersih tidak terikat per 31 Desember 2017			

C. Pembahasan

Berdasarkan pemaparan penulis, hasil dari penelitian mengenai perhitungan dan pengelolaan dana zakat, infaq/shadaqah terhadap laporan keuangan pada Baznas Kota Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, yang mana pada laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan aktiva bersih, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan dalam PSAK 109 laporan keuangannya terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Perhitungan yang penulis lakukan untuk data 2 tahun dalam penelitian ini di rincikan dalam hitungan perbulan, kemudian di hitung keseluruhan sehingga dapat dilihat bagaimana jika ada ketidaksamaan antara perhitungan penulis dengan pihak baznas. Dalam hal pendistribusian, penulis juga merincikan data pendidtribusi 2 tahun kemudian di hitung keseluruhannya untuk melihat totalnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang telah diperoleh dari Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar dalam melaksanakan perhitungan dan pengelolaannya dana zakat, infaq/shadaqah terhadap laporan keuangan, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Kota Makassar telah mendekati dengan PSAK 109.
2. Penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Makassar kepada mustahiq telah sesuai dengan syariat islam. Dalam proses penyaluran dana zakat, infaq/shadaqah yang dilakukan disesuaikan dengan prioritas orang yang membutuhkan , yaitu masyarakat fakir miskin yang ada di kota Makassar.dalam penyalurannya BAZNAS Kota Makassar juga membaginya menjadi 4 bidang yaitu, bidang ekonomi, bidang sosial pendidikan, bidang kemanusiaan, dan bidang kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pada Baznas Kota Makassar dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Dalam penyajiannya laporan keuangannya BAZNAS Kota Makassar diharapkan lebih jelas dan transparan sehingga akan lebih mendapatkan

kepercayaan masyarakat agar dapat menjadi salah satu lembaga pilihan masyarakat untuk mengumpulkan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, D.M.D., dan Harto, P.P. 2015. Analisis pengaruh informasi laporan keuangan terhadap keberlanjutan laba (earnings sustainability) pada lembaga keuangan syariah : studi kasus bank syariah mandiri pusat Jakarta. *Jurnal akuntansi dan keuangan islam*. Vol.3.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2010. PSAK No.109. *Ikatan Akuntansi Indonesia*: Jakarta
- Fahm, Irham. 2012. *Analisis laporan keuangan*. CV ALFABETA: Bandung
- Febbry A E, Sifrid S P, dan Sintje Rondowunu. 2016. Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Shadaqah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Bitung City. *Jurnal EMBA*. Vol.4
- Harahap, S.S. 2015. *Analisis kritis laporan keuangan*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Harrison, Walter T, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan*. Erlangga: Jakarta.
- Hery. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah*: Jakarta
- Juanda, Gustian, 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang pajak Penghasilan*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Kristin, A.P. dan Umah, K.U. 2011. Penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat (studi pada laz dpu pt cabang semarang). Vol.7
- Kustiawan, Tetek, dkk. 2012. *Pedoman Akuntansi Amil Zakat*: Jakarta.
- Megawati, Devi., dan Trisnawati, Fenny. 2014. Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada baz kota Pekanbaru. *Jurnal penelitian social keagamaan*. Vol.17.
- Nurhayati S, Wasilah. 2016. *Akuntansi syariah di Indonesia edisi 4*. Salemba empat: Jakarta
- Rahman, Taufikur. 2015. Akuntansi zakat infaq, dan sedekah (PSAK 109): upaya transparasi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat(OPZ). *Jurnal muktaqsid*. Vol.6
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Erlangga: Jakarta.
- Samryn, L.M. 2014. *Pengantar Akuntansi: Mudah Membuat Jurnal Dengan Pendekatan Siklus Transaksi*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Shahnaz, Sabrina. 2016. Penerapan PSAK No.109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada baznaz provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal berkala ilmiah efisiensi*. Vol.16
- Sodikin, S.S., dan Riyono, B.A. 2012. *Pengantar Akuntansi*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Susyanti, Jeni. 2016. *pengelolaan lembaga keuangan syariah*. Empat Dua: Malang
- Umam, K dan Budi, S.U. 2016. *PERBANKAN SYARIAH: Dasar-dasar dan dinamika perkembangan di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta
- Yohani, dan Yusuf, M. 2014. Pengaruh zakat, infaq dan shodaqoh terhadap laba pada perbankan syariah Indonesia.

Riwayat Hidup



NITA SEPRIANTI. Dilahirkan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 29 September 1996. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan dari Tamuddin dan Sumarni. Peneliti menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar di SD Kebon Baru 3 Kota Cirebon pada tahun 2008. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Kota Cirebon dan tamat pada tahun 2011 kemudian

melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 sinjai pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi Akuntansi srata satu (S1). Penulis bersyukur atas karunia Allah swt sehingga dapat mengenyam pendidikan yang merupakan bekal untuk masa depan. Penulis berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan sebaik-baiknya dan membahagiakan orangtua serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, banyak masyarakat, bangsa dan negara.

Aamiin

Aamiin.

